



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 17 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Sidoarjo,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di Sidoarjo,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat- surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo pada pokoknya atas dalil- dalil:

bahwa Penggugat dengan Tergugat semula sebagai suami isteri yang kemudian bercerai pada tanggal 31 Mei 2007 dengan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo yang telah berkekuatan hukum tetap No. 1594/Pdt.G/2006/ PA.Sda, dan Akta Cerai No. 963/AC/2007/PA.Sda;

bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak:

1. Anak I, perempuan, lahir 19 Januari 1984, sudah dewasa;
2. Anak II. Maharani, perempuan, lahir 30 Desember 1990;
3. Anak III, laki- laki, lahir 27 Mei 1997, keduanya belum dewasa;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 17 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan bersama barang-barang sebagai berikut:

1. Sebuah rumah permanen yang dibangun tahun 2006 dengan ukuran bangunan rumah tinggal lantai I dan II = 196 m², di atas tanah seluas 300 m² (gabungan dua kavling, satu kavling 150 m²) yang terletak di Sidoarjo, Sertifikat Hak Milik No. 252 dan SHM No. 253 atas nama Penggugat dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
2. Sebuah mobil Taruna CSX Tahun 1999, telah dijual Penggugat seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan jual mesin cuci seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dibeli lagi sebuah mobil Timor seharga Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sisanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk biaya hidup, demikian pula mobil Timor sekarang sudah dijual;
3. Sebuah mobil Feroza Tahun 1997, meja tamu 1 set, meja telepon dan jam besar ukir telah dijual Tergugat dengan harga uang tersebut untuk apa tidak diketahui;
4. Barang-barang/alat- lat rumah tangga yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana tersebut dalam gugatan;

bahwa hutang atau kewajiban kepada pihak ketiga atau pihak lain yang timbul selama perkawinan seluruhnya berjumlah Rp. 185.750.000,- (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang perinciannya sebagaimana tersebut dalam gugatan;

bahwa karena Tergugat tidak pernah peduli atas hutang- hutang tersebut, maka Penggugat dengan usah payah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melunasi seluruh hutang-hutang bersama tersebut, untuk itu secara hukum Tergugat wajib mengganti uang Penggugat tersebut 1/2 (setengah) bagian dari seluruh pelunasan hutang;

bahwa Tergugat juga wajib memberikan/mengeluarkan nafkah penghidupan yang belum dibayar yaitu selama 17 (tujuh belas) bulan kepada Penggugat, terhitung sejak ada persoalan rumah tangga sampai dengan adanya putusan perceraian, dengan perhitungan ketika rumah tangga masih normal, Penggugat biasa terima dari Tergugat setiap bulannya Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) x 17 bulan (Desember 2005 s/d Mei 2007) = Rp. 22.100.000,- (dua puluh dua juta seratus ribu rupiah);

bahwa Tergugat wajib pula memberikan/mengeluarkan biaya untuk kesehatan yang belum dibayar yaitu selama 17 (tujuh belas) bulan kepada Penggugat dan ketiga anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak ada persoalan rumah tangga sampai adanya putusan perceraian yaitu Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) 17 bulan (Desember 2005 s/d Mei 2007) = Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

bahwa selama proses perceraian, selama di rumah kontrakan Penggugat mencukupi biaya pendidikan anak, maka oleh karena itu Tergugat wajib mengganti pemenuhan biaya pendidikan ketiga anak tersebut sebesar 1/2 (setengah) dari jumlah biaya pendidikan dan keperluan sekolah yang telah dikeluarkan Penggugat sebesar Rp. 50.239.900,- (lima puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

bahwa untuk menjamin dapat dipenuhinya gugatan Penggugat menyangkut hutang, nafkah isteri (Penggugat) yang lampau, biaya kesehatan dan biaya pendidikan serta keperluan sekolah ketiga anak tersebut, maka Penggugat

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 17 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo agar memotongkan/mengkompensasikan hak Tergugat atas rumah permanen di Sidoarjo setelah melalui penjualan di muka umum/lelang atas rumah tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta bersama dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Agama tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebuah rumah permanen di Sidoarjo, yang berdiri di atas tanah SHM No. 252 dan SHM No. 253, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan dan semua harta bersama yang berupa barang-barang bergerak tersebut;
3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang terurai pada posita butir 3 dalam gugatan Penggugat tersebut sebagai harta bersama;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama yang terurai pada butir 3 dalam gugatan Penggugat, yaitu 1/2 (setengah) bagian;
5. Menetapkan sebagai hukum Penggugat telah melunasi hutang-hutang bersama sebesar Rp. 185.750.000,- (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengganti pembayaran hutang bersama kepada Penggugat sebesar 1/2 (setengah) dari Rp. 185.750.000,- (seratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah yang lampau kepada Penggugat sebesar Rp. 22.100.000,- (dua puluh dua juta seratus ribu rupiah) secara tunai/cash;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya kesehatan yang belum dibayar yaitu selama 17 (tujuh belas bulan sejak Desember 2005 s/d Mei 2007 kepada Penggugat dan ketiga anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 9. Menetapkan sebagai hukum biaya pendidikan dan keperluan sekolah ketiga anak sebesar Rp. 50.239.000,- (lima puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengganti pembayaran biaya pendidikan dan keperluan sekolah ketiga anak tersebut kepada Penggugat sebesar 1/2 (setengah) dari Rp. 50.239.000,- (lima puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) secara tunai/cash;
 11. Namun apabila diktum butir 6,7,9 dan 10 putusan perkara ini tidak dapat dilaksanakan Tergugat, maka pembayarannya dapat dipotongkan atau dikompensasikan dari hak Tergugat setelah penjualan lelang atas tanah dan rumah permanen di Sidoarjo;
 12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet atau banding atau upaya hukum lainnya;
 13. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 17 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan bunyi putusan dalam perkara ini kepada Penggugat yang ditagih seketika dan sekaligus tanpa perlu somasi atau teguran dalam bentuk dan atau cara apapun;

14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau: Penggugat mohon keadilan yang seadil- adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Sidaorjo telah menjatuhkan putusan Nomor: 175/Pdt.G/2009/PA.Sda, tanggal 27 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan, bahwa harta benda berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah luas 300 m², Sertifikat Hak Milik No. 252 dan 253 berikut bangunan rumah permanen dua lantai yang berdiri di atasnya, luas bangunan lantai I dan II 196 m², terletak di Sidoarjo, dengan batas- batas:
 - Utara : Tanah kosong No. 0816.00478;
 - Timur : Jalan;
 - Selatan : Rumah Pak Santun;
 - Barat : Jalan Perumahan Prima Regency;
 - 2.2. Sejumlah barang- barang/alat- alat rumah tangga, berupa:
 - 1 (satu) unit TV berwarna merk Flastron ukuran 29";
 - 1 (satu) unit almari es 2 pintu besar;
 - 1 (satu) unit kompor gas 4 tungku;
 - 1 (satu) set kursi sofa;
 - 1 (satu) set meja kursi taman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set meja kursi makan;
- 1 (satu) set tempat tidur lengkap No. 1;
- 3 (tiga) set tempat tidur lengkap No. 2;
- 1 (satu) set tempat tidur;
- 2 (dua) unit almari 3 pintu;
- 1 (satu) unit almari 2 pintu;
- 2 (dua) unit almari anak;
- 3 (tiga) unit bufet;
- 1 (satu) unit rak piring almari;
- 3 (tiga) unit aquarium;
- 2 (dua) set meja belajar;
- 1 (satu) set komputer;
- 1 (satu) unit AC kamar;
- 1 (satu) unit lampu hias besar ruang tamu;
- 1 (satu) unit lampu hias kecil ruang tangga;
- 1 (satu) set unit lampu hias ruang tamu;
- 2 (dua) unit sepeda pancal;
- 1 (satu) set alat dapur;

Adalah harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada angka 2 dalam diktum amar putusan ini, masing-masing memperoleh separuh bagian. Jika tidak dapat dibagi innatura, maka dijual lelang yang hasilnya masing-masing pihak mendapat separuh bagian;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang hutang atau kewajiban kepada pihak ketiga yang timbul selama

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 17 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tidak dapat diterima;

5. Menyatakan gugatan Penggugat tentang biaya kesehatan tidak dapat diterima;
6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan Nomor: 265/Pdt.G/ 2009/PTA.Sby, tanggal 16 September 2009 M. bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1430 H;

- Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 27 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1430 H. Nomor: 175/Pdt.G/2009/ PA.Sda, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan, bahwa harta benda berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah luas 300 m², Sertifikat Hak Milik No. 252 dan 253 berikut bangunan rumah permanen dua lantai yang berdiri di atasnya, luas bangunan lantai I dan II 196 m², terletak di Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah kosong No. 0816.00478;
 - Timur : Jalan;
 - Selatan : Rumah Pak Santun;
 - Barat : Jalan Perumahan Prima Regency;
 - 2.2. Sejumlah barang-barang/alat-alat rumah tangga, berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit TV berwarna merk Flastron ukuran 29";
- 1 (satu) unit almari es 2 pintu besar;
- 1 (satu) unit kompor gas 4 tungku;
- 1 (satu) set kursi sofa;
- 1 (satu) set meja kursi taman;
- 1 (satu) set meja kursi makan;
- 1 (satu) set tempat tidur lengkap No. 1;
- 3 (tiga) set tempat tidur lengkap No. 2;
- 1 (satu) set tempat tidur;
- 2 (dua) unit almari 3 pintu;
- 1 (satu) unit almari 2 pintu;
- 2 (dua) unit almari anak;
- 3 (tiga) unit bufet;
- 1 (satu) unit rak piring almari;
- 3 (tiga) unit aquarium;
- 2 (dua) set meja belajar;
- 1 (satu) set komputer;
- 1 (satu) unit AC kamar;
- 1 (satu) unit lampu hias besar ruang tamu;
- 1 (satu) unit lampu hias kecil ruang tangga;
- 1 (satu) set unit lampu hias ruang tamu;
- 2 (dua) unit sepeda pancal;
- 1 (satu) set alat dapur;

Adalah harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan menetapkan pula bahwa masing-masing berhak memperoleh separuh bagian;

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada angka 2 dalam diktum amar putusan ini, masing-masing memperoleh separuh bagian. Jika tidak dapat dibagi innatura, maka dijual lelang yang hasilnya masing-masing pihak mendapat separuh

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 17 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - 4.1. Nafkah madhiyah, sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Nafkah/biaya hadhanah 3 orang anak nama Arini Diah Susanti, Dian Aji P. Maharani dan Galih Permana Putra AP, untuk setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta kewajiban tersebut berlangsung terus hingga anak-anak tersebut menjadi dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tentang hutang atau kewajiban kepada pihak ketiga yang timbul selama perkawinan dan gugatan Penggugat tentang biaya kesehatan tidak dapat diterima;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding pada tanggal 21 Oktober 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Oktober 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 175/Pdt.G/2009/PA.Sda, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, permohonan tersebut disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 6 November 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding, yang pada tanggal 7 November 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 19 November 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yaitu "Menghukum Tergugat/ Terbanding harus membayar kepada Penggugat Pembanding untuk keperluan: Nafkah madhiyah sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan keberatan dengan dalih bahwa hak isteri mendapat nafkah madhiyah hanya patut diberikan suami kepada isteri yang melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang isteri untuk mengurus rumah tangganya. Seorang isteri yang meninggalkan suami dan meninggalkan rumah tanpa pamit, tidak wajib kepada suami memberikan nafkahnya, apalagi kepergiannya secara sengaja untuk mencari kebebasan agar leluasa menjalin hubungan dengan pria lain

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 17 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pernyataan terlampir);

Meskipun demikian Pemohon Kasasi masih memberikan nafkahnya sampai dengan diputuskan cerai oleh Hakim. Pemohon Kasasi tidak pernah mengambil gaji seperserpun. Sisa gaji telah dipotong tanggungan-tanggungan termasuk angsuran mobil yang pada akhirnya dipakai Termohon Kasasi dan dijual sepihak oleh Termohon Kasasi;

2. Bahwa nafkah hadhanah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pemohon Kasasi keberatan atas keputusan tersebut. Bahwa pernyataan Termohon Kasasi yang mengatakan bahwa pengasuhan anak dilakukan Termohon Kasasi tidak benar adanya. Pengasuhan anak dilakukan oleh kedua belah pihak termasuk Pemohon Kasasi sebagai ayahnya. Pemohon Kasasi tetap memberikan nafkah kepada anak sesuai kemampuan;
3. Bahwa hal lain yang memberatkan Pemohon Kasasi adalah bahwa sejumlah gaji Pemohon Kasasi Rp. 2.095.900,- telah dijadikan agunan pinjaman Bank untuk pembelian mobil yang dipakai Termohon Kasasi sampai tahun 2001 dan Rp. 600.000,- untuk nafkah anak. Sedang untuk hidup Pemohon Kasasi sehari-hari sejak ditinggalkan masih harus mencari seadanya di luar gaji;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh PEMOHON KASASI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasas;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 17 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

PEMOHON KASASI tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **12 April 2010** dengan **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr.RIFYAL KA'BAH, M.A.**, dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. H. SIRAJUDDIN SAILELLAH, S.H., M.H.I.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim

Anggota;

K e t u a ;

ttd.

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH., M.H.

ttd.

Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.

ttd.

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.



Panitera

Pengganti;

ttd.

Drs. SIRAJUDDIN SAILELLAH, SH.,

M.H.I.

Biaya kasasi:

1.	Meterai	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi.....	Rp.	5.000,-
3.	Adm. kasasi...	Rp.	<u>489.000,-</u>
	J u m l a h	Rp.	500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

(Drs. PURWOSUSILO, S.H., M.H.)

NIP. 19540929 198003 1 003

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 17 K/AG/2010